

**TRANSFORMASI PELAYANAN PERIZINAN MELALUI AKSELERASI
PENERAPAN *ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH*
DI KOTA GORONTALO**



<https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/oss-1-1-dan-kamus-oss>

BAB I PENDAHULUAN

Dalam menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang, aparatur negara hendaknya memberikan pelayanan sebaik-baiknya yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan, sehingga dapat meningkatkan daya saing dalam pemberian pelayanan dan jasa. Mendukung hal tersebut pemerintah menerbitkan pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik yang bertujuan untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima¹. Pelayanan Publik merupakan segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik mengatur enam asas yaitu transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan

¹ Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

kewajiban.² Untuk pemenuhan asas-asas tersebut, pemerintah memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, sehingga memungkinkan tersedianya data dan informasi pada Instansi Pemerintah yang dapat dianalisis dan dimanfaatkan secara cepat, akurat dan aman.

Kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik yang efektif dan efisien berupa pengembangan *e-government*.³ *E-Government* sebagai bentuk transformasi pelayanan publik dari yang pelayanan berbasis manual menjadi berbasis teknologi. Transformasi bisa diartikan sebagai perubahan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) transformasi dapat berupa perubahan bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya. Sebuah transformasi tidak terjadi begitu saja, akan tetapi melalui sebuah proses. Habraken (1976) menguraikan proses transformasi yaitu menjadi berikut:⁴

1. Perubahan yang terjadi secara perlahan-lahan atau sedikit demi sedikit;
2. Tidak bisa diduga kapan dimulainya yang juga hingga kapan proses itu akan berakhir tergantung menurut faktor yang mempengaruhinya;
3. Komprehensif yang juga berkesinambungan; dan
4. Perubahan yang terjadi memiliki keterkaitan erat menggunakan emosional (sistem nilai) yang terdapat pada warga.

E-Government terus mendorong untuk berinovasi dan menciptakan, mengembangkan mode layanan publik baru dimana semua organisasi publik dan instansi pemerintah memberikan layanan yang modern, terintegrasi dan tanpa batas bagi warganya.⁵ *E-Government* merupakan cara pemerintah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang inovatif, khususnya aplikasi berbasis web via internet (*web-based internet application*), untuk menyediakan akses informasi dan layanan pemerintah yang lebih mudah bagi warga negara. Hal ini dilakukan demi meningkatkan kualitas layanan dan

² Keputusan Menpan Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

³ Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.

⁴ Adelia, dkk. 2022. *Transformasi Pelayanan Publik Dalam Implementasi E-Governance di Masa New Normal*. Vol 1 No 1. Hal. 20.

⁵ Lumbanraja, Anggita Doramia. 2020. *Urgensi Transformasi Pelayanan ublik melalui E-Government pada New Normal dab Reformasi Regulasi Birokrasi*. *Administrative Law and Governance Journal*. e-ISSN 2621-2781. Vol 3 No 2. Hal. 221-222.

memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan institusi pemerintah dan proses demokrasi.⁶

Salah satu layanan publik yang paling umum di masyarakat adalah pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha, namun terdapat beberapa hal yang menjadi penghambat seperti birokrasi yang terlalu panjang, waktu yang lama, biaya dan ditambah banyaknya pungutan tak resmi.⁷

Berdasarkan laporan bank dunia tahun 2020, indikator *easy of doing business* Indonesia berada pada peringkat ke 73 dari 190 Negara, dengan skor 69,60, dimana Indonesia masih tertinggal jauh dengan negara tetangga seperti Singapura berada pada peringkat ke 2 dan Malaysia pada peringkat ke 12.⁸ Sehingga, untuk mendukung percepatan pelaksanaan perizinan, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dimaksud adalah *Online Single Submission* (OSS). OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.⁹

Kemudian pada tahun 2020 dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana salah satu klasternya penyederhanaan regulasi perizinan berusaha yaitu dengan penerapan perizinan berusaha berbasis risiko¹⁰. Aplikasi *OSS Risk Based Approach* (RBA) diluncurkan dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Senin, 9 Agustus 2021, di Pusat Komando Operasi dan Pengawasan Investasi, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta. Presiden berharap agar iklim kemudahan berusaha di Indonesia menjadi semakin baik.¹¹ Sistem

⁶ Zhiyuan Fang dalam Lumbanraja, Anggita Doramia. 2020. *Urgensi Transformasi Pelayanan Publik melalui E-Government pada New Normal dan Reformasi Regulasi Birokrasi*. *Administrative Law and Governance Journal*. e-ISSN 2621-2781. Vol 3 Issu 2. Hal. 221-222.

⁷ Catatan Problematika Perizinan dan Investasi, diakses pada situs <https://dpmppt.kulonprogokab.go.id/detail/420/catatan-problematika-perizinan-dan-investasi>.

⁸ *Easy of Doing Business* (Bank Dunia) Tahun 2020.

⁹ PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik, Pasal 1 angka 4.

¹⁰ UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 6.

¹¹ Presiden Jokowi Resmikan Peluncuran OSS Berbasis Risiko, diakses pada situs <https://oss.go.id>.

perizinan berusaha terintegrasi berbasis risiko dilakukan secara elektronik sehingga lebih cepat, praktis, dan menghindari penyuaipan dan pengutan liar.¹²

Proses penyelenggaraan OSS RBA diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS mulai berlaku efektif 4 bulan sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan (2 Februari 2021).¹³ Sehingga pemerintah daerah harus melaksanakan akselerasi penerapan OSS RBA.

Tulisan Hukum ini membahas mengenai upaya Pemerintah Kota Gorontalo dalam akselerasi penerapan OSS RBA di bidang perizinan. Tulisan hukum ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan secara sekunder yang diperoleh dari jurnal karya ilmiah dan buku serta data primer yang diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo.

BAB II PERMASALAHAN

Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini yaitu :

1. Bagaimana upaya Pemerintah Kota Gorontalo dalam akselerasi penerapan OSS RBA?
2. Bagaimana penerapan OSS RBA di Kota Gorontalo?
3. Apa yang menjadi potensi kendala dan solusi dalam akselerasi penerapan OSS RBA di Kota Gorontalo?

BAB III PEMBAHASAN

1. Upaya Pemerintah Kota Gorontalo dalam Akselerasi Penerapan OSS RBA

OSS RBA adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.¹⁴ Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.¹⁵ Perizinan bertujuan untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas

¹² OSS Masih Jauh dari Harapan, diakses pada situs <https://investor.id/editorial/280795/oss-masih-jauh-dari-harapan>.

¹³ PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 566 ayat (2).

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 1 angka 21.

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 1 angka 1.

yang sifatnya preventif.¹⁶ Perizinan juga merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi peraturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi sertifikasi penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau di peroleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.¹⁷

Perizinan tidak lahir dengan sendirinya secara serta merta, namun mestinya ditopang oleh “wewenang” yang telah diberikan kepada pejabat publik (pemerintah sebagai pelaksana undang-undang/*chief executive*).¹⁸ Hal ini sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.¹⁹

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Gorontalo telah melaksanakan beberapa hal dalam akselerasi penerapan OSS RBA untuk mendukung kegiatan pelayanan perizinan, yaitu:

a. Pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan

Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁰ Wali Kota mendelegasikan kewenangan pemerintah kota dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah kepada kepala DPMPTSP kota, meliputi:²¹

¹⁶ Maulana, Rifqy dan Jamhir.2018. *Konsep Hukum Perizinan dan pembangunan. Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*. Vol 3 No 1. P-ISSN: 2541-4682. E-ISSN: 2614-4642. Hal.90.

¹⁷ Maulana, Rifqy dan Jamhir, Loc. Cit.

¹⁸ *Ibid*, hal.91.

¹⁹ PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Pasal 1 angka 1.

²⁰ *Ibid*., Pasal 3.

²¹ *Ibid*., Pasal 5.

- 1) penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wali Kota Gorontalo telah melimpahkan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan Kota Gorontalo kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Gorontalo yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala DPMPTSP. Peraturan tersebut memuat segala bentuk pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses, dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

b. Pembentukan tim teknis pelayanan perizinan dan non perizinan

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan untuk memberikan pertimbangan teknis atas rekomendasi perizinan dan non perizinan.²² Pemerintah Kota Gorontalo telah menetapkan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan melalui Keputusan Wali Kota Gorontalo Nomor 13/21/I/2021. Tim teknis ini bertugas untuk memberikan pertimbangan penerbitan rekomendasi tentang penolakan atau penerimaan permohonan izin, setelah dilakukan pemeriksaan di lapangan.

c. Penetapan Rencana Tata Ruang

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan daerah mengenai rencana tata ruang. Kebijakan mengenai tata ruang terdiri atas rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang ditetapkan dengan peraturan daerah dan rencana detail tata ruang (RDTR) yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.²³ RTRW adalah hasil perencanaan

²² Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah, Pasal 10.


²³ PP Nomor 6 Tahun 2021, Op. Cit. Pasal 32.

tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.²⁴ RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.²⁵

Pemerintah Daerah juga diwajibkan menyediakan RDTR dalam bentuk digital dan diintegrasikan ke dalam sistem OSS RBA sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang bertujuan agar masyarakat dengan mudah mengakses informasi mengenai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya²⁶.

Pemerintah Kota Gorontalo telah menetapkan rencana tata ruang melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo Tahun 2019-2039 dan Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Gorontalo Tahun 2021-2041. Pemerintah Kota Gorontalo juga telah menyediakan RDTR secara digital dan telah diunggah pada aplikasi gistaru serta telah terintegrasi dengan OSS.

Gambar 1 RDTR Kota Gorontalo pada aplikasi Gistaru



Sumber: <https://gistaru.atrbpn.go.id/rdrinteraktif/>

²⁴ Permen ATR/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang, Pasal 1 angka 10.

²⁵ *Ibid.*, Pasal 1 angka 11.

²⁶ *Ibid.*, Pasal 20 ayat (6) s.d (8).

d. Bimbingan Teknis dan Sosialisasi OSS RBA

Pemerintah Kota Gorontalo melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) dan sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang perizinan berusaha kepada pelaku usaha dalam memulai dan menjalankan usahanya.²⁷ Dengan adanya OSS RBA, para pelaku usaha tidak lagi mengurus perizinan dengan datang ke kantor, namun dilaksanakan secara online. Setelah bukti perizinan telah diterbitkan dapat diambil di DPMPTSP dengan mengikuti prosedur yang ada.²⁸

2. Penerapan OSS RBA di Kota Gorontalo

Untuk memulai usaha dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha berbasis risiko.²⁹

a. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

Persyaratan dasar perizinan berusaha meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung (PBG) dan sertifikat laik fungsi (SLF).³⁰

1) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR).³¹ Pelaksanaan KKPR untuk kegiatan berusaha dilakukan melalui penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) menggunakan aplikasi OSS RBA. KKKPR merupakan dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan

²⁷ Pemkot Gorontalo Perkuat Izin Pelaku Usaha Lewat Sosialisasi OSS-RBA, diakses pada situs <https://suara.com/partner/content/beritaline/2022/06/01/180144/pemkot-gorontalo-perkuat-izin-pelaku-usaha-lewat-sosialisasi-oss-rba/>.

²⁸ Peluncuran OSS RBA, Permudah Pelaku Usaha Beroleh Ijin Secara Online, diakses pada situs <https://berita.gorontaloikota.go.id/post/peluncuran-oss-rb-permudah-pelaku-usaha-beroleh-ijin-secara-online>.

²⁹ PP Nomor 5 Tahun 2021, Op. Cit. Pasal 4.

³⁰ *Ibid.*, Pasal 5 ayat (1).

³¹ Permen ATR/Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang, Pasal 1 angka 19.

pemanfaatan ruang dengan RDTR. Sedangkan PKKPR merupakan dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.³²

Pemerintah Kota Gorontalo telah memiliki RDTR digital dan telah terintegrasi dengan OSS, sehingga pelaksanaan KKPR berupa KKKPR. Bagi kegiatan usaha yang lokasinya sudah sesuai dengan RDTR, sistem OSS secara otomatis menerbitkan konfirmasi kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan kegiatan usahanya. Sedangkan kegiatan usaha yang lokasinya tidak sesuai dengan RDTR, sistem OSS memberikan notifikasi ketidaksesuaian tata ruang dan permohonan NIB tidak dapat dilanjutkan.³³

2) Persetujuan Lingkungan

Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.³⁴ Persetujuan lingkungan dapat berupa Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (KKLH), Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH), dan Surat Pernyataan Kesanggupan pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).³⁵

Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan.³⁶ Penerbitan Persetujuan Lingkungan melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup yaitu sistem Amdalnet, namun Amdalnet belum terintegrasi dengan OSS³⁷, sehingga Pemerintah Kota Gorontalo melaksanakan penerbitan persetujuan lingkungan secara manual dengan mengacu kepada PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan

³² *Ibid.*, Pasal 1 angka 20 s.d 21.

³³ PP Nomor 5 Tahun 2021, Op.cit. Pasal 179 ayat (3).

³⁴ PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 4.

³⁵ *Ibid.*, Pasal 1 angka 7 s.d 9.

³⁶ *Ibid.*, Pasal 3 ayat (1).

³⁷ Amdalnet, diakses pada situs <https://amdalnet.menlhk.go.id/>

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal, UKL-UPL dan SPPL.³⁸

3) Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi

Dengan diterbitkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diganti dengan PBG. PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.³⁹

SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.⁴⁰ SLF dapat diterbitkan apabila kondisi bangunan yang diajukan memenuhi standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk mengetahui apakah bangunan tersebut memenuhi standar teknis atau tidak, diperlukan sebuah proses pemeriksaan dan inspeksi yang melibatkan tenaga ahli yang memiliki kemampuan dan keahlian terkait bangunan gedung.

Pengajuan PBG dan SLF dilakukan melalui sistem elektronik yang berbasis web yaitu Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).⁴¹

PBG dan SLF dapat diterbitkan apabila rencana teknis yang diajukan memenuhi standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,⁴² untuk mengetahui apakah rencana teknis tersebut memenuhi standar teknis atau tidak, diperlukan sebuah proses konsultasi yang melibatkan tenaga ahli yang memiliki kemampuan dan keahlian terkait bangunan gedung⁴³. Tenaga ahli

³⁸ LHP BPK Nomor 01/LHP/XIX.GOR/12/2021, Hal.19

³⁹ PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pasal 1 angka 17.

⁴⁰ *Ibid.*, Pasal 1 angka 18.

⁴¹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 48

⁴² *Ibid.*, Pasal 253.

⁴³ *Ibid.*, Pasal 254 ayat (2).

yang dimaksud dapat berasal dari keprofesian, maupun dari perguruan tinggi.⁴⁴ Profesi Ahli harus memenuhi standar kompetensi dan ditetapkan oleh lembaga yang diakreditasi oleh Pemerintah Pusat.⁴⁵

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangun Gedung dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah kabupaten/kota harus menyediakan PBD dalam jangka waktu paling lambat enam bulan Peraturan Pemerintah ini berlaku.⁴⁶ PP ini berlaku pada tanggal 2 Februari 2021, hal ini menunjukkan bahwa layanan PBG mulai dilaksanakan paling lambat tanggal 2 Agustus 2021.

Penerbitan PBG dan SLF di Kota Gorontalo belum dapat dilaksanakan karena beberapa kendala seperti belum ada peraturan daerah yang mengatur terkait retribusi PBG⁴⁷, belum ada Tim Profesi Ahli yang bertugas untuk memberikan pertimbangan teknis terkait penyelenggaraan gedung bangunan,⁴⁸ dan tidak ada arsitek berlisensi yang akan membuat konsep rancangan arsitektur bangunan.⁴⁹

b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Penyelenggaraan perizinan berbasis risiko diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2021. Perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha UMK-M dan/atau usaha besar.⁵⁰ Penetapan tingkat risiko berdasarkan hasil analisis risiko yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan data dan/atau penilaian profesional.⁵¹

⁴⁴ *Ibid.*, Pasal 232 ayat (3).

⁴⁵ *Ibid.*, Pasal 232 ayat (2).

⁴⁶ *Ibid.*, Pasal 347 ayat (2).

⁴⁷ Anggota DPRD kunjungi Terminal Duingi terkait pembangunan Indomaret, diakses pada situs <https://gorontalo.antaranews.com/berita/186877/anggota-dprd-kunjungi-terminal-duingi-terkait-pembangunan-indomaret#mobile-nav>

⁴⁸ LHP BPK, Op . Cit. Hal. 29

⁴⁹ LHP BPK, Lot. Cit

⁵⁰ PP Nomor 5 Tahun 2021, Op.Cit. Pasal 7 ayat (1).

⁵¹ *Ibid.*, Pasal 7 ayat (2) s.d. (3).

Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat Risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi tiga yaitu kegiatan usaha dengan tingkat Risiko Rendah, Risiko Menengah, dan Risiko Tinggi. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko Menengah terbagi atas tingkat risiko menengah rendah dan risiko menengah tinggi.⁵²

Tabel 1 Jenis Perizinan berdasarkan Tingkat Risiko

No	Tingkat Risiko	Jenis Perizinan Berusaha
1	rendah	NIB
2	menengah rendah	NIB dan sertifikat standar (pernyataan mandiri)
3	menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar yang telah diverifikasi
4	tinggi	NIB dan Izin

Sumber: Pasal 12 s.d 15, PP No. 5 Tahun 2021

Tabel diatas diuraikan sebagai berikut:

- 1) Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan identitas pelaku usaha sekaligus legalitas untuk melakukan kegiatan usaha. NIB tersebut juga berlaku sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan/atau pernyataan jaminan halal di bidang jaminan produk halal.⁵³ Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha kategori ini akan terbit secara otomatis melalui Sistem OSS setelah pelaku usaha memenuhi persyaratan.⁵⁴
- 2) Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah berupa NIB dan sertifikat standar. Sertifikat standar yang dimaksud merupakan legalitas untuk melakukan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui sistem OSS.⁵⁵ Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha kategori ini akan terbit secara otomatis melalui Sistem OSS setelah pelaku usaha memenuhi persyaratan.⁵⁶

⁵² *Ibid.*, Pasal 10 ayat (1) s.d (2) .

⁵³ *Ibid.*, Pasal 12.

⁵⁴ *Ibid.*, Pasal 194.

⁵⁵ *Ibid.*, Pasal 13.

⁵⁶ *Ibid.*, Pasal 195.

- 3) Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi berupa NIB dan sertifikat standar. Sertifikat standar yang dimaksud merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.⁵⁷
- 4) Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi berupa NIB dan Izin. Izin yang dimaksud merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.⁵⁸

Walikota Gorontalo mengatakan bahwa OSS RBA sudah dioperasikan Pemerintah Kota Gorontalo berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021. Aplikasi proses perizinan berbasis digital ini sebuah bentuk pelayanan perizinan secara elektronik.⁵⁹ Selain itu, pengurusan perizinan berusaha dapat dilakukan kapan dan dimana saja karena sistemnya online. OSS RBA ini adalah bentuk perizinan berusaha yang sederhana, tidak berbelit-belit, tepat waktu dan singkat, sehingga akan menarik investor untuk berinvestasi di Kota Gorontalo.⁶⁰

Hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa terdapat perizinan yang tidak dapat diproses karena Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) belum diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2021.⁶¹

Tabel 2 Pengajuan Perizinan Berusaha pada OSS RBA atas KBLI yang belum diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 (Per 25 November 2021)

No	Tanggal Permohonan	NIB	KBLI	Tingkat Risiko	Nama Izin	Status
1	02-09-21	0222000931668	85493	Menengah	Sertifikat	Belum melengkapi

⁵⁷ *Ibid.*, Pasal 14.

⁵⁸ *Ibid.*, Pasal 15.

⁵⁹ OSS-RBA, Baru Dilaunching Langsung Dioperasikan, diakses pada situs <https://habari.id/oss-rba-baru-dilaunching-langsung-dioperasikan/>.

⁶⁰ Urus Izin Usaha di Kota Gorontalo Kini Online dan Gratis, diakses pada situs <https://gorontalo.tribunnews.com/2022/08/04/urus-izin-usaha-di-kota-gorontalo-kini-online-dan-gratis>.

⁶¹ LHP BPK, Op . Cit. Hal. 24

No	Tanggal Permohonan	NIB	KBLI	Tingkat Risiko	Nama Izin	Status
				Tinggi	Standar	persyaratan
2	06-09-21	0609210026666	96111	Menengah Rendah	Sertifikat Standar	Terbit Otomatis
3	08-09-21	9120201791079	47996	Tinggi	Sertifikat Standar	Belum melengkapi persyaratan
4	15-09-21	1309210066049	81210	Menengah Tinggi	Sertifikat Standar	Belum melengkapi persyaratan
5	17-09-21	1709210013618	96112	Menengah Rendah	Sertifikat Standar	Terbit Otomatis
6	17-09-21	1709210013618	96129	Menengah Rendah	Sertifikat Standar	Terbit Otomatis
7	17-09-21	1709210030674	96112	Menengah Rendah	Sertifikat Standar	Terbit Otomatis
8	21-09-21	2109210005298	96112	Menengah Rendah	Sertifikat Standar	Terbit Otomatis
9	23-09-21	2309210052732	82110	Tinggi	Izin	Belum melengkapi persyaratan
10	25-09-21	9120203731635	81300	Menengah Tinggi	Sertifikat Standar	Belum melengkapi persyaratan
11	28-09-21	9120106590835	96112	Menengah Rendah	Sertifikat Standar	Terbit Otomatis
12	30-09-21	1223000510413	81300	Menengah Tinggi	Sertifikat Standar	Belum melengkapi persyaratan

Sumber: LHP BPK Nomor 01/LHP/XIX.GOR/12/2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 12 pengajuan izin berusaha yang terdiri dari enam pengajuan izin berusaha dengan risiko menengah rendah dengan status izin “terbit otomatis”, empat pengajuan izin berusaha dengan risiko menengah tinggi dan dua pengajuan izin berusaha dengan risiko tinggi dengan status “belum melengkapi persyaratan”. Enam pengajuan izin berusaha dengan status “belum melengkapi persyaratan” disebabkan belum ada dokumen persyaratan yang harus diunggah oleh pelaku usaha pada aplikasi OSS RBA. Hal ini disebabkan Kementerian/Lembaga terkait belum selesai menyusun peraturan terkait izin usaha atas KBLI tersebut.⁶²

Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun KBLI sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. BKPM

⁶² LHP BPK, Loc. Cit.

melalui surat Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM Nomor 482/A.8/B.2/2021 tanggal 29 Juli 2021 menyampaikan kepada seluruh Kepala DPMPTSP provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia bahwa terdapat 353 KBLI yang belum diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Risiko.

Tabel 2 diatas juga menunjukkan bahwa pelaku usaha yang menerbitkan izin usahanya melalui OSS RBA adalah jenis usaha yang memiliki risiko rendah dan menengah rendah. Berdasarkan risiko usaha tersebut maka secara sistem, izin usahanya akan terbit secara otomatis tanpa memerlukan validasi dari DPMPTSP Kota Gorontalo. Berbeda dengan jenis usaha yang memiliki risiko menengah tinggi dan tinggi dapat tertentu karena kesalahan teknis.

3. Potensi Kendala dan Solusi dalam Penerapan OSS RBA

a. Potensi Kendala/Permasalahan

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM dalam acara rapat koordinasi DPP REI dan DPD REI Seluruh Indonesia mengungkapkan bahwa permasalahan umum perizinan berbasis risiko berkaitan dengan tiga hal yaitu regulasi, sistem dan sumber daya manusia.⁶³

1) Regulasi

Hal ini sejalan dengan kajian yang dilaksanakan oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Tahun 2019 yang menyatakan bahwa regulasi tetap menjadi salah satu hambatan yang merintangikan kemudahan layanan perizinan usaha.⁶⁴

- a) terdapat KBLI yang multi pengampu dan KBLI tanpa pengampu dan belum diatur.
- b) belum ada peraturan terkait PBG dan RDTR;
- c) belum tersedianya RDTR dalam bentuk digital; dan

⁶³ BKPM Ungkap Permasalahan Umum Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, diakses pada situs <https://www.industriproperti.com/nasional/bkpm-ungkap-permasalahan-umum-perizinan-berusaha-berbasis-risiko/>

⁶⁴ KKPOD. 2021. Implementasi OSS RBA di Daerah Tantangan dan Kebutuhan Pemda, Hal 15.

2) Sistem

PP Nomor 5 Tahun 2021 dan UU Cipta Kerja mengamanatkan OSS RBA ini menjadi satu-satunya sistem untuk pelayanan perizinan. Dengan kata lain, jika ada sistem yang lain itu akan diintegrasikan. Namun sampai saat ini, OSS RBA ini masih belum terintegrasi dengan beberapa sistem K/L yang terlibat dalam pemenuhan persyaratan dasar perizinan, seperti beberapa sistem yang bermasalah, pertama SIMBG yang merupakan sistem terkait dengan persetujuan bangunan yang dulu disebut IMB, lalu Gistaru terkait dengan tata ruang, dan/atau Amdalnet untuk mendapat persetujuan kelayakan lingkungan hidup.⁶⁵ sehingga terjadi insinkronisasi dalam penerapan OSS RBA di lapangan.⁶⁶

3) Sumber Daya Manusia

Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia yang ada di industri kecil dan menengah utamanya pada bidang informasi dan teknologi. Walaupun tidak semua memiliki keterbatasan tersebut, namun hal ini cukup sering dijumpai di lapangan. Inilah yang kemudian menjadi alasan mereka enggan mengurus izin industri jika pengurusannya melalui website atau online. Dapat dikatakan bahwa masih banyak sumber daya manusia pada industri kecil menengah yang belum atau kurang mampu mengaplikasikan aplikasi OSS-RBA.⁶⁷

b. Solusi

1) Percepatan penyelesaian regulasi

- a) Pemerintah Pusat meninjau ulang PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Risiko agar dapat mengakomodir seluruh KBLI.⁶⁸

⁶⁵ Digitalisasi OSS Berbasis Risiko Masih Bermasalah Antara Pusat dan Daerah, diakses pada situs <https://kumparan.com/kumparanbisnis/digitalisasi-oss-berbasis-risiko-masih-bermasalah-antara-pusat-dan-daerah-1wyRJReCWMa/full>

⁶⁶ Dharmayanti, Ida dan Putu Gede Arya Sumerta Yasa. 2022. *Penerapan Sistem Perizinan Berusaha Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) di Bidang Industri Pasca UU Cipta Kerja*. Jurnal Komunikasi Hukum. Vol 8 No 1 Februari 2022. P-ISSN: 2356-4164 E-ISSN: 2407-4276. Hal. 520.

⁶⁷ Dharmayanti, Loc. Cit.

⁶⁸ Implementasi OSS RBA di Daerah, Op. Cit, Hal 14.

- b) Pemerintah Daerah memprioritaskan Perda dan Perkada terkait tindak lanjut perizinan berusaha seperti RDTR dan PBG.⁶⁹
- 2) Adanya harmonisasi kebijakan antar Kementerian/Lembaga
- Dengan adanya harmonisasi kebijakan maka tidak akan terjadi tumpang tindih maupun irisan kewenangan antar sektoral pada beberapa bidang usaha yang berpotensi memperlambat dan menghambat proses perizinan berusaha, serta diharapkan segera ditetapkan petunjuk teknis oleh Kementerian/Lembaga sebagai pedoman dalam pemenuhan persyaratan perizinan berusaha yang masih bersifat sangat umum termasuk informasi mengenai detail dokumen yang harus dipenuhi oleh pemohon agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda antara pelaku usaha, pemroses izin dan pelaksana pengawasan atau dengan kata lain perlu adanya standarisasi yang berlaku sama di seluruh Indonesia.⁷⁰
- 3) Pembukaan kanal konsultasi virtual atau sosialisasi
- a) Pembukaan kanal konsultasi virtual sebelum pendirian suatu usaha, calon investor, terutama investor asing, akan memiliki informasi yang cukup ketika mendirikan badan usaha.⁷¹
- b) Sosialisasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko dan proses bisnis penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko kepada pelaku usaha, asosiasi usaha dan OPD teknis penyelenggara perizinan baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota secara daring dan tatap muka, membuka jalur komunikasi dan koordinasi secara intensif untuk layanan konsultasi dan pendampingan untuk mengetahui progress penerbitan perizinan sekaligus mengidentifikasi kendala pada masing-masing sektor untuk selanjutnya dicarikan jalan keluarnya dan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait.⁷²

⁶⁹ KPPOD, Loc. Cit.

⁷⁰ Implikasi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 5 dan 6 Tahun 2021 terhadap Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah, diakses pada situs <https://dpmpstp.jatimprov.go.id/wpcontent/uploads/2022/03/Implikasi-PP-Nomor-5-Tahun-2021-1.pdf>.

⁷¹ Sejumlah Rekomendasi dan Solusi atas Permasalahan OSS RBA, diakses pada situs <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-rekomendasi-dan-solusi-atas-permasalahan-oss-rba-lt6152ffb79f434>.

⁷² Implikasi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 5 dan 6 Tahun 2021 terhadap Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah, Loc. Cit.

BAB IV PENUTUP

1. Pemerintah Kota Gorontalo telah melakukan upaya-upaya dalam akselerasi penerapan OSS RBA, yaitu:
 - a. Pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan;
 - b. Pembentukan tim teknis pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - c. Penetapan rencana tata ruang; dan
 - d. Bimbingan teknis dan sosialisasi.
2. Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha dan perizinan berusaha berbasis risiko sebelum memulai kegiatan usaha. Persyaratan dasar perizinan berusaha berupa KKPR, Persetujuan Lingkungan, PBG dan SLF. Pemerintah Kota Gorontalo telah berupaya menyediakan persyaratan dasar perizinan berupa KKPR dan persetujuan lingkungan, sedangkan PBG dan SLF belum dapat disediakan karena terkendala beberapa hal seperti belum ada peraturan daerah yang mengatur terkait retribusi PBG, belum ada Tim Profesi Ahli yang bertugas untuk memberikan pertimbangan teknis terkait penyelenggaraan gedung bangunan, dan tidak ada arsitek berlisensi yang akan membuat konsep rancangan arsitektur bangunan.
3. Dalam akselerasi implementasi OSS RBA terdapat permasalahan umum berkaitan dengan tiga hal yaitu regulasi, sistem dan sumber daya manusia. Atas permasalahan tersebut beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut seperti percepatan penyelesaian regulasi, adanya harmonisasi kebijakan antar Kementerian/Lembaga, dan Pembukaan kanal konsultasi virtual atau sosialisasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko dan proses bisnis penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko kepada pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang *Cipta Kerja* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang *Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215).

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang *Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617).

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang *Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618).

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628).

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang *Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang *Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang *Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang *Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330)

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang *Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan E-Government*.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik*.

Jurnal

Adelia, dkk. 2021. *Transformasi Pelayanan Publik Dalam Implementasi E-Governance di Masa New Normal*. Jurnal Prosiding Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1. Jawa Timur: Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Lumbanraja, Anggita Doramia. 2020. *Urgensi Transformasi Pelayanan Publik melalui E-Government pada New Normal dan Reformasi Regulasi Birokrasi*. *Administrative Law and Governance Journal*. e-ISSN 2621-2781, Vol. 3 No. 2. Jawa Tengah: Universitas Diponegoro.

Maulana, Rifqy dan Jamhir. 2018. *Konsep Hukum Perizinan dan pembangunan*. Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial. P-ISSN: 2541-4682, E-ISSN: 2614-4642, Vol. 3 No. 1. Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Dharmayanti, Ida dan Putu Gede Arya Sumerta Yasa. 2022. *Penerapan Sistem Perizinan Berusaha Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) di Bidang Industri Pasca UU Cipta Kerja*. Jurnal Komunikasi Hukum. P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276, Vol. 8, No. 1. Bali: Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.

Rusdan. 2017. *Upaya Transformasi Birokrasi Pemerintah Sebagai Unit Pelayanan Publik*. Jurnal Ilmu Administrasi. ISSN:2087-0957, Vol. 9, No. 2. Lampung: Universitas Satu Nusa Lampung.

Hadi, Krisno, Listiano Asworo, dan Iradhad Taqwa Sihidi. 2020. *Inovasi Dialogis: Menuju Transformasi Pelayanan Publik yang Partisipatif (Kajian Sistem Pelayanan Malang Online)*. *Journal of Government and Civil Society*. P-ISSN 2579-4396, E-ISSN 2579-440X, Vol. 4, No.1. Banten: Universitas Muhammadiyah Tangerang.,

Karya Ilmiah

KPPOD, 2021. *Implementasi OSS RBA di Daerah Tantangan dan Kebutuhan Pemda*.

LHP BPK

LHP BPK Nomor 01/LHP/XIX.GOR/12/2021, *Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal pada Pemerintah Kota Gorontalo dan Instansi Terkait Lainnya TA 2020 s.d Triwulan III 2021*.

Internet

- Akuba, Wawan. 2022. *Urus Izin Usaha di Kota Gorontalo Kini Online dan Gratis*, diakses pada situs <https://gorontalo.tribunnews.com/2022/08/04/urus-izin-usaha-di-kotagorontalo-kini-online-dan-gratis>.
- Beritaline. 2022. Pemkot Gorontalo Perkuat Izin Pelaku Usaha Lewat Sosialisasi OSS-RBA, diakses pada situs <https://suara.com/partner/content/beritaline/2022/06/01/180144/pemkot-gorontalo-perkuat-izin-pelaku-usaha-lewat-sosialisasi-oss-rba/>.
- DPMPTKP. 2019. Catatan Problematika Perizinan dan Investasi, diakses pada situs <https://dpmpt.kulonprogo.go.id/detil/420/catatan-problematika-perizinan-dan-investasi>.
- Implikasi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 5 dan 6 Tahun 2021 terhadap Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah, diakses pada situs <https://dpmptsp.jatimprov.go.id/wp-content/uploads/2022/03/Implikasi-PP-Nomor-5-Tahun-2021-1.pdf>.
- Info Kota Gorontalo. 2021. Peluncuran OSS RBA, Permudah Pelaku Usaha Beroleh Ijin Secara Online, diakses pada situs <https://berita.gorontalo.go.id/post/peluncuran-oss-rb-permudah-pelaku-usaha-beroleh-ijin-secara-online>.
- Heriani, Fitri Novia. 2021. Sejumlah Rekomendasi dan Solusi atas Permasalahan OSS RBA, diakses pada situs <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlahrekomendasi-dan-solusi-atas-permasalahan-oss-rba-lt6152ffb79f434>.
- Kumparan Bisnis. 2021. Digitalisasi OSS Berbasis Risiko Masih Bermasalah Antara Pusat dan Daerah, Diakses pada situs <https://kumparan.com/kumparanbisnis/digitalisasi-oss-berbasis-risiko-masih-bermasalah-antara-pusat-dan-daerah-wyRJReCWMa/full>.
- Kunjana, Gora. 2022. OSS Masih Jauh dari Harapan, diakses pada situs <https://investor.id/editorial/280795/oss-masih-jauh-dari-harapan>.
- Maku, Sabrin. 2021. OSS-RBA, Baru Dilaunching Langsung Dioperasikan, diakses pada situs <https://habari.id/oss-rba-baru-dilaunching-langsung-dioperasikan/>.
- Nuryono, Sandiyu. 2022. BKPM Ungkap Permasalahan Umum Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, diakses pada situs <https://www.industriproperti.com/nasional/bkpm-ungkap-permasalahan-umum-perizinan-berusaha-berbasis-risiko/>.
- OSS. 2021. Presiden Jokowi Resmikan Peluncuran OSS Berbasis Risiko, diakses pada situs <https://oss.go.id>.
- Solihin, Adiwinata. 2022. Anggota DPRD kunjungi Terminal Duingi terkait pembangunan Indomaret, diakses pada situs <https://gorontalo.antaranews.com/berita/186877/anggota-dprd-kunjungi-terminal-duingi-terkait-pembangunan-indomaret#mobile-nav>

The World Bank. 2020. Easy of Doing Business, diakses pada situs <https://archive.doingbusiness.org/en/rankings>.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan pendapat instansi.